

BUPATIBOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATIBOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan Pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam pemberdayaan, perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
12. Pendiri adalah orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
13. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para pendiri ditandatangani dihadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam satu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar.
15. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan dan terdaftar sebagai Notaris Pembuat akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan usaha Mikro kecil dan Menengah.
16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

17. Pembagian Koperasi adalah dibaginya satu Koperasi menjadi dua Koperasi atau lebih.
18. Pembubaran Koperasi adalah berakhirnya berdirinya Koperasi yang telah ditandai dan diterbitkannya surat keputusan pembubaran Koperasi oleh Menteri dan diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia.
19. Rapat Anggota Tahunan yang merupakan perangkat organisasi Koperasi yang dilaksanakan dalam Koperasi. 19. Rapat.....
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.
23. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
24. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. landasan, asas, dan tujuan Koperasi;
- b. fungsi, peran, dan prinsip Koperasi;
- c. kelembagaan Koperasi;
- d. keanggotaan Koperasi;
- e. perangkat Koperasi;
- f. kegiatan usaha Koperasi;
- g. permodalan Koperasi;
- h. asas dan tujuan Usaha Mikro;

- i. prinsip dan maksud Pemberdayaan;
- j. pelaksanaan dan koordinasi Pemberdayaan;
- k. bentuk kegiatan Pemberdayaan dan pelaporan;
- l. Perlindungan dan Iklim Usaha;

m. pengembangan.....

- m. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- n. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB III LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN KOPERASI

Bagian Kesatu Landasan dan Asas Koperasi

Pasal 3

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan Koperasi

Pasal 4

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Kesatu Fungsi dan Peran Koperasi

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan Nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 6

Pasal 6.....

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan Perkoperasian; dan
 - b. kerjasama antar Koperasi.

BAB V KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Para Pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
 - a. rencana pembentukan Koperasi;
 - b. nama Koperasi;
 - c. rancangan Anggaran Dasar
 - d. usaha Koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan pengurus; dan
 - g. pemilihan pengawas.
- (3) Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah.
- (4) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
- (5) Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit;

- a. daftar nama Koperasi;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jenis Koperasi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. keanggotaan;
- f. jumlah setoran simpanan pokok dan wajib sebagai modal awal;
- g. permodalan;
- h. rapat anggota;
- i. pengurus;
- j. pengawas;

- k. pengelolaan dan pengendalian;
- l. bidang usaha;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum; dan
- o. sanksi.

Bagian Ketiga Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 10

- (1) Para Pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris dengan dilengkapi Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (2) Koperasi memperoleh status t (2) Koperasi.....
pengesahan oleh Menteri.
- (3) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 11

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan apabila ada beberapa ketentuanyang perlu disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut penggabungan,pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan dari Menteri.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, Pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepadaPejabatPerangkat Daerah.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak boleh dilakukan oleh Koperasi yang sedang dinyatakan pailit.

Bagian Kelima Penggabungan Koperasi

Pasal 12

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.

- (2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
- (3) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Terhadap Koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keenam Peleburan Koperasi

Pasal 13

- (1) Selain perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena penggabungan 2 (dua) Koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum Koperasi baru.
 - (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan Koperasi.
 - (3) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.
- (3) Koperasi.....

Bagian Ketujuh Pembagian Koperasi

Pasal 14

- (1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut pembagian disampaikan oleh Notaris.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pembagian Koperasi diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
- (3) Pembentukan Koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembubaran Koperasi

Pasal 15

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
 - a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
 - c. oleh pemerintah; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan RAT.
- (2) Tata cara Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian

Pasal 16

- (1) Penyelesaian Pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi; dan
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Tugas, wewenang, dan mekanisme kerja tim penyelesai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEANGGOT

BAB VI.....

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (3) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 18

- (1) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.

- (2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dan Koperasinya.

Bagian Ketiga
Anggota Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
- (2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan a. minta.....
 - b. diberhentikan oleh pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB VII
PERANGKAT KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat meng
wewenang dan kuasa untuk mengel (3) Pengurus.....
- (4) Hubungan antara pengurus Koperasi dengan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus Koperasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus bagi pengelola usaha simpan pinjam Koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi, produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan rapat anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota
(3) Usaha.....
produktifitas dan efisiensi yang tinggi
- (4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.
- (5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.
- (6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horisontal.
- (7) Koperasi dapat melaksanakan kerjasama usaha atau Kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau dengan Badan Usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh pengurus atau pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh rapat anggota.

Pasal 27

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal28

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi;
- (2) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan anggota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX PERMODALAN

Pasal29

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal30

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal29, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.

Pasal 31

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan/atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada RAT.
- (2) Hal-hal lain yang menyangkut modal penyertaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ASAS, PRINSIP, DAN TUJ

BAB X.....

Bagian Kesatu

Asas

Pasal33

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;

- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Prinsip Pemberdayaan

Pasal34

Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Bagian Ketiga Tujuan Pemberdayaan

Pasal35

TujuanPemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat a. meningkatkan.....
menumbuhkembangkan Koperasi (
- b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Koperasi dan Usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal36

Pemberdayaan Usaha Mikro secara khusus bertujuan meningkatkan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.

BAB XI
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal37

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Kamar Dagang dan Industri Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DinasTeknis.
- (2) Pelaksana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII
BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pasal39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Daerah.
- (2) Pemberdayaan.....
- (2) Pemberdayaan sebagaimana din
melalui:
 - a. pendataan;
 - b. Kemitraan;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. pemberian kesempatan usaha;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal40

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
- a. mewujudkan Kemitraan antar Koperasi;
 - b. mewujudkan Kemitraan antar Usaha Mikro;
 - c. mewujudkan Kemitraan antar Koperasi dengan Usaha Mikro;
 - d. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - e. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - f. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi, Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Kecil, dan Menengah;
 - g. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - h. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau 1 h. mencegah..... Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;

- c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk Kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemberian kesempatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang u
Besar dengan syarat harus b
Usaha Mikro;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;

- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal44

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (2) huruf e ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung PengembanganKoperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk klinik bisnis.

Pasal45

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (2) huruf f ditujukan agar pemangku kepentingan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. masyarakat;
 - b. Dunia Usaha; dan
 - c. Kamar Dagang Industri Daerah.
- (3) Dalam menumbuhkan Iklim Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dunia Usaha dapat berperan:
- a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan PengembanganKoperasi dan Usaha Mikro;
 - b. membantuKoperasi dan Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
 - c. membantu pemasaran dan promosi; dan
 - d. memprioritaskan pembinaan dan yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal46

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39dilakukan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria:
 - a. segala jenis dan kegiatanKoperasi danUsaha Mikro; dan
 - b. asosiasi, paguyuban, kelompok jasa usaha bersama.
- (2) Dalam hal Pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan Dunia Usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Dunia Usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dunia Usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal47

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan kemudahan dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII.....

BAB X...
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal48

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan Perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah berkewajiban menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu permodalan dan Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program dan kegiatan untuk membantu permodalan dan Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Iklim Usaha

Pasal49

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif.

Pasal50

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal49ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat mengakses a. memperluas..... keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga Pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal51

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro serta Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro serta Kecil.

Pasal52

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, Penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Koperasi dan pelaku Usaha Mikro atas informasi usaha.

Pasal53

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antar-Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro, dengan e. mengembangkan.....
- f. mendorong terbentuknya struktur persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal54

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan/atau memberikan keringanan dan membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal55

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal56

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaa dan b. memperluas..... dan Usaha Mikro di dalam dan di lu
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Koperasi dan Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasa157

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasa158

Pemerintah Daerah dalam menciptakan Iklim Usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) melakukan pembinaan dan Pengembangan melalui regulasi kebijakan.

BAB XIV
PENGEMBANGKOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
PengembanganKoperasi

Paragraf 1

Umum

Pasa159

- (1) Dinas melakukan Pengembangan usaha dilakukan terhadap Koperasi.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi Pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan Pengembangan usaha.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengembangan

Pasal60

- (1) Fasilitas Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 ayat (2) huruf a dilakukan olehDinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembanganusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal61

Fasilitas Pengembanganusaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal60ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.

Pasal62

Fasilitas Pengembanganusaha dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal60 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal63

Fasilitas Pengembanganusaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal60ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan; dan
- d. pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 64.....

Pasal 64

Fasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Paragraf 3 Kegiatan Pengembangan

Pasal 65

- (1) Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.

Paragraf 4 Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal66

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pengembangan Koperasi melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Koperasi;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan Pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah se (2) Pemberian..... huruf a dilakukan sesuai ketentuan
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Menengah serta Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - d. yang dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, yang berada pada wilayah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Pasal67

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Koperasi.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi PengembanganKoperasisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal68

- (1) Pelaksanaan Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. usaha besar; dan
 - b. Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; dan
 - f. potensi mendayagunakan Pengembangan teknologi, sains, atau seni.
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan Pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, dan Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 69

Pelaksanaan Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
 - (2) Dalam rangka Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu Pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan.....

Pasal 71

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 72

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 73

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal74

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

c. memberikan.....

BAB : PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal75

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain sumber Pembiayaan yang sah.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal76

- (1) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 78..... 1

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,
ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO
Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (18/2017)